

# PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADANGAN BOJONEGORO

Pembayun Rifyan<sup>1</sup> Diana Lukitasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

*Email korespondensi: pembayunrifyan.06@student.uns.ac.id,*

---

**Abstrak** : Artikel ini membahas penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka illegal logging yang berdampak pada kerusakan lingkungan serta menurunnya fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh KPH Padangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan berbagai pasal dalam KUHP dan Undang-Undang yang mengatur mengenai kehutanan, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh keterbatasan kewenangan polisi hutan, rendahnya kesadaran hukum Masyarakat sekitar hutan, seras keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya sinergi lintas sektor yang lebih baik lagi dan penguatan wewenang aparat kehutanan untuk menanggulangi masalah ini.

**Kata kunci** : Hukum Pidana;Kehutanan;Kesatuan Pengelolaan Hutan Padangan;Penebangan Liar;Penegakan Hukum

**Abstract:** *This article discusses the implementation of criminal law in tackling illegal logging offenses in the Padangan Forest Management Unit (KPH), Bojonegoro Regency. The research is motivated by the high incidence of illegal logging, which leads to environmental degradation and a decrease in the forest's role as an ecosystem buffer. Using a normative juridical and empirical approach, this study examines the legislation applied to identify the challenges faced by KPH Padangan. The findings indicate that although various articles in the Criminal Code (KUHP) and forestry laws have been enforced, the effectiveness of law enforcement is still hindered by the limited authority of forest police, low legal awareness among surrounding communities, and constraints in human resources and budget. This study recommends enhancing cross-sectoral synergy and strengthening the authority of forestry officers to address this issue effectively.*

**Keywords:** *Criminal Law; Forestry; Illegal Logging; KPH Padangan; Law Enforcement*

## 1. Pendahuluan

Hutan sendiri memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu negara dan harus dijaga kelestariannya. Hutan adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup maka pemerintah memiliki fungsi sebagai pemegang kendali dari kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pelestarian termasuk didalamnya pengelolaan hutan juga harus mengandung kerakyatan, keadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan pasal 1 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penjelasan hutan adalah “ Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya” hutan merupakan tempat yang didalamnya banyak terkandung keanekaragaman hayati. Hutan berfungsi untuk menjaga kestabilan lingkungan bagi manusia fungsi hutan sendiri adalah mengendalikan laju erosi, menyerap CO<sub>2</sub>, meningkatkan unsur hara tanah, melindungi spesies makhluk hidup tertentu, sebagai tempat menyimpan air hujan, dan sumber air, mampu menurunkan laju angin (MUTU Certification, 2023).

Kegiatan *illegal logging* yang dilakukan secara masif dapat memberikan dampak, hutan menjadi rusak dan gundul selain itu dengan rusaknya hutan akan menimbulkan dampak kepada masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Perkara tersebut adalah bentuk ketidakadilan sosial yang sangat menusuk perasaan masyarakat yang tinggal disekitar hutan, makhluk hidup yang tinggal di hutan akan kehilangan tempat habitat tinggal mereka dan rawan terjadinya bencana longsor dan banjir karena hutan yang tersisa sudah tidak mampu lagi menampung curah air hujan alhasil rumah masyarakat yang tinggal disekitar hutan yang akan merasakan dampaknya. Hutan di Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia karena hutan adalah pemasok oksigen yang ada di alam, dengan tidak terkendalinya *illegal logging* yang terjadi menyebabkan terjadinya terkikisnya hutan-hutan yang ada di Indonesia dampak tersebut berakibat kepada berkurangnya pemasok oksigen sehingga akan merusak paru-paru dunia (Radar Banyuwangi, 2023).

Salah satu kawasan yang turut terdampak dari kegiatan *illegal logging* adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Padangan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. KPH memiliki peranan penting dalam mengelola dan melestarikan kawasan hutan di wilayah tersebut, namun berbagai tantangan masih dihadapi. Sebagai bentuk kejahatan yang terorganisir, *illegal logging* memerlukan pendekatan penanggulangan yang tegas dan menyeluruh. Dalam hal ini, hukum pidana menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menegakan keadilan. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku *illegal logging* di wilayah kerja KPH Padangan menjadi ujian nyata terhadap efektivitas sistem penegakan hukum di tingkat lokal. Penanganan kasus-kasus tersebut tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum, lembaga kehutanan, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat (Arifin, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Kesatuan Pengelolaan Hutan Padangan, serta mengidentifikasi hambatan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan strategi dan

rekomendasi kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan dan pelestarian hutan. Oleh karena itu penulis memiliki rumusan sebagai berikut, bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana illegal logging di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Padangan?, apa saja kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di KPH Padangan ?

## **2. Metode**

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan memecahkan masalah yang ada dalam gejala-gejala tersebut (Soerjono Soekanto,2006:43). Untuk mencapai hasil yang diinginkan maka perlu suatu metode yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

## **3. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Padangan**

**Penerapan hukum pidana terhadap pelaku illegal logging di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yang Dilakukan Oleh KPH Padangan Dalam Penanggulangan *Illegal Logging***

- 1) Peraturan Perundang-Undangan Yang Digunakan KPH Padangan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging.
  - a. KUHP Pasal 362 Tentang Pencurian
  - b. KUHP Pasal 480 Tentang Penadahan
  - c. Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 36 Dan 37 yang telah mengubah beberapa pasal didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Kerusakan Hutan, pasal-pasal yang berisi tentang aturan pidana ada di dalam pasal 37 yang memuat sanksi pidana dalam pasal-pasal yaitu pasal 82, pasal 83, pasal 84, pasal 85, pasal 92, pasal 93, pasal 96, pasal 105. Dan pasal 36 yang mengubah beberapa pasal didalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999, pasal 78 tentang sanksi pidana.

Peraturan-peraturan yang digunakan mengacu kepada KUHP di pasal pencurian, ada tiga pasal tentang pencurian yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) pencurian ringan (pasal 364) sedangkan untuk kejadian diluar kawasan hutan yaitu dikenakan dengan pasal penadah dan pasal dan juga di pembuktian terkait surat-surat sahnya hasil hutan di Undang-undang kehutanan, jadi secara umum ada penggeledahan, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan percobaan pencurian, dan membantu pencurian bisa dijerat dengan KUHP dan menampung kayu gelap ( pelaku diarahkan untuk penggeledahan , bisa

dilakukan penggeledahan, di penadahnya) memakai Tindak pidana khusus UU kehutanan, pengrusakan pohon-pohon, dan membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen-dokumen (undang-undang kehutanan, perusakan hutan, pencegahan dan perlindungan hutan) (penadah atau korporasi ) Jadi Undang-undang yang biasa digunakan adalah Undang-undang juncto yang lebih spesifik, yang tidak ada di umum bisa dijeratkan di Undang-undang yang khusus, jadi Undang-undang kehutanan itu menyeluruh jadi ada sanksi lengkap, dan Undang-undang pencegahan dan perlindungan kawasan hutan.

Penerapan hukum pidana dalam menegakkan keberadaan sumber daya hutan dengan cara tindakan baik dilakukan sendiri ataupun bekerjasama dengan kepolisian. Adapun instansi terkait dan masyarakat guna mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian perkara. Tindakan represif berguna untuk memberikan sanksi tetapi juga berguna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana illegal logging dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan atau meniru perbuatan pelaku yang mengganggu keberadaan sumber daya hutan. Berdasarkan pasal 51 ayat 2 undang- undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, demi menjamin perlindungan untuk tercapainya perlindungan bagi hutan, oleh karena itu untuk pejabat kehutanan tertentu dengan sifat tertentu yang sesuai dengan sifat pekerjaannya. Maka diberikan wewenang tugas kepolisian tertentu, pejabat yang telah diberi wewenang kepolisian khusus memiliki kewenangan untuk :

- 1) Mengadakan patroli/perondaan di dalam wilayah kawasan hutan atau wilayah hukum (
- 2) Memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
- 3) Menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,dan hasil hutan
- 4) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, dan hasil hutan.
- 5) Ketika tertangkap tangan wajib diserahkan kepada polsek setempat.
- 6) Membuat laporan dan penandatanganan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan hasil hutan.

Penanganan yang dilakukan oleh KPH Padangan adalah sebagai berikut :

- 1) Berkoordinasi Dengan Pihak Kepolisian  
Setelah melakukan tangkap tangan kemudian pelaku diserahkan ke Polsek terdekat dari lokasi dimana pelaku melakukan tindak pidana. Kemudian jika kayu sudah berada diluar kawasan hutan dilakukan pengamanan dan penggeledahan.

Hal itu dikarenakan berdasarkan tugas polisi hutan tidak mempunyai hak untuk menangkap diluar kawasan hutan dan menahan jika pelaku ditangkap tangan

## 2) Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan pelajaran kepada masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Di Dalam kegiatannya berupa operasi tangkap tangan, atau mengamankan barang bukti berupa alat yang digunakan untuk memotong kayu yang tersisa di tdkp kemudian akan dilaporkan kepada polsek setempat untuk tindak lanjut dan membuat Laporan Huruf A, berikut ini adalah salah satu Laporan Huruf A yang dibuat oleh KPH Padangan sampai dengan penanganan lebih lanjut dari pelaku tindak pidana tersebut. Dibawah ini adalah rekapitulasi penegakan hukum di KPH Padangan.

### 3.1. Data Illegal Logging Di KPH Padangan

KASUS	URAIAN	SATUAN	TAHUN		
			2022	2023	s/d Mei 2024
Pencurian Pohon	Kejadian	Buah	41	61	73
	Jumlah	Batang	128	209	205
	Kerugian	Rp.x1000	68.268	94.263	171.778
Kebakaran Hutan	Kejadian	Buah	3	35	11
	Jumlah	Ha	0,23	95,91	17,93
	Kerugian	Rp. x 1000	46	282.544	48.452

Sumber : KPH Padangan 2025

Dari data yang diperoleh dari KPH Padangan menunjukkan bahwa total kasus yang terjadi dalam waktu tiga tahun terakhir adalah 175 kasus, untuk kasus yang memiliki jumlah terbanyak pada tahun 2024 dengan jumlah kasus 73 dan di tahun 2023 jumlah kasus yang terjadi adalah 61 kasus. Tahun 2022 adalah 41 kasus. Dari data diatas mengindikasikan bahwa kasus semakin bertambah setiap tahunnya hanya pada tahun 2022 kasus turun namun pada tahun berikut kasus meningkat sebanyak 20 kasus, kemudian di tahun 2024 kasus naik lagi menjadi 12. Di Dalam susunan keamanan yang ada di KPH Padangan dibagi menjadi 3 tipe pola pencurian kayu. Strategi penanganan yang menggunakan dasar strata pencurian dengan tujuan untuk mengurangi kasus

*illegal logging* yang lebih terarah yang disesuaikan dengan keadaan dilapangan, menurut tingkatan pencurian pohon terbagi menjadi beberapa tingkatan :

1) Strata A

Kelompok dari strata A terdiri dari kelompok kecil atau perorangan yang kurang dari sepuluh orang, senjata yang sering digunakan adalah kapak, gergaji tangan. Kayu yang biasa mereka curi adalah jenis kayu KU IV-V (kayu yang dapat dipikul ), motif utama dari adalah untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan.

2) Strata B

Kelompok strata B terdiri dari kelompok yang berisi 10-20 orang. Senjata yang biasa digunakan adalah pikulan, gergaji tangan, dan kapak, untuk jenis kayu yang biasa diambil adalah jenis kayu KU IV-V/ kayu yang masih bisa dipikul. Motifnya adalah digunakan untuk kelompok sendiri atau dijual kepada penadah.

3) Strata C

Kelompok dari strata c terdiri dari kelompok besar 20-80, atau melakukan penjarahan. Alat yang digunakan adalah gergaji mesin, tangan, kapak, alat angkut mobil. Kayu yang diambil adalah semua kayu yang diminta oleh industri. Modus yang digunakan adalah perlindungan dari oknum petugas negara dan jaringan industri, pelaku melakukan secara terorganisir dan masif.

Dari data yang diperoleh penulis proses hukum bagi pelaku *illegal logging* pada tahun 2022 hingga 2024 terjadi sebesar 175 kejadian. Namun tangkap tangan oleh polisi hutan dari tahun 2022-2025 hanya 9 pelaku yang berhasil ditangkap tangan. Kasus *illegal logging* yang terjadi di wilayah kerja Perum Perhutani KPH. Kegiatan *illegal logging* banyak dilakukan oleh masyarakat yang hidup didaerah setempat, para pelaku yang merupakan warga sekitar melakukan kegiatan *illegal logging* dengan cara langsung baik digunakan untuk sendiri maupun untuk kelompok, namun kayu yang dicuri di daerah kawasan hutan KPH Padangan tidak banyak, kegiatan *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan KPH Padangan masuk ke dalam strata A dan Strata B, untuk strata C sudah tidak pernah terjadi. Kejadian *illegal logging* strata C terakhir terjadi pada tahun 2005.

#### **4. kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di KPH Padangan**

KPH Padangan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging tidak selalu berjalan dengan mulus. Ketika pelaksanaan hal tersebut dijumpai beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan :

- 1) Masih rendahnya pendidikan masyarakat desa hutan.
- 2) Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat desa hutan.
- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat desa hutan terhadap pengelolaan hutan dan keamanan
- 4) Terjadi tumpang tindih antara hutan hak dan hutan negara dengan hutan negara tidak ada batas yang jelas antara hutan hak dan hutan negara. Karena perhutani telah memiliki RPKH yaitu rencana pembangunan kelestarian hutan Yaitu tahun ini di lokasi ini ada kegiatan ini dan sangat rinci. Para pendamping bagi masyarakat di hutan hak tidak menguasai ilmu pendampingan sehingga para pendamping tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai pengelolaan hutan membuat banyaknya perubahan lahan menjadi pertanian hortikultura dengan tanaman semusim, seperti jagung, atau tanaman yang memerlukan waktu yang singkat untuk bisa dipanen seharusnya di dalam hutan memiliki ketentuan. 50% : tanaman kehutanan, 30% : bulan multi prosiding trees (tanaman buah dan lain-lain), 20% : tanaman semusim. pohon yang baru ditanam kemudian dimatikan, sehingga pohon yang seharusnya tumbuh tidak jadi tumbuh dan berubah menjadi tanaman semusim Namun kenyataannya, karena pendamping bagi masyarakat di hutan hak tidak menyampaikan informasi yang lengkap oleh karena itu yang Oleh sebab itu secara perlahan hutan di kawasan KPH Padangan mengalami penyusutan keberadaanya
- 5) Saat kerugian yang timbul dari lebih dari 2.500.000 namun Masyarakat atau pemerintah desa meminta untuk restorative justice maka diperbolehkan walaupun ada kerugian bagi KPH.

- 6) penegakan hukum masih lemah karena polhut tidak memiliki kewenangan untuk Melakukan penyidikan jadi setelah tertangkap sudah diserahkan kepada penyidik polri maka kadang bisa lepas.
- 7) Jumlah personel polisi hutan yang masih dirasa tidak seimbang dengan luas wilayah yang ada.
- 8) Keterbatasan anggaran ketika melakukan kebijakan represif membutuhkan biaya yang banyak.

## **5. Kesimpulan**

Penerapan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging di wilayah KPH Padangan dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antara KPH Padangan dengan kepolisian. Berbagai regulasi digunakan seperti KUHP, UU Nomor 18 Tahun 2013, UU Cipta Kerja merupakan dasar uu yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Namun efektivitas penegakan hukum dalam kenyataannya masih mengalami kendala, termasuk lemahnya kewenangan penyidikan pada Tingkat polisi hutan, keterbatasan personal dan anggaran, seraf rendahnya kesadaran Masyarakat akan hukum dan kondisi ekonomi Masyarakat yang tinggal disekitar hutan, selain itu tumpang tindih batas wilayah antara hutan hak dan hutan negara juga memperumit proses penegakan hukum.

## References

### Journals:

Oulaana, R., et al. (2023). Fungsi ekologis hutan dan ancaman illegal logging. *Jurnal Konservasi Hutan Tropis*, 12(2), 135–149.

Aji, O. S., & Wahjono, P. (1986). Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. *Ghalia Indonesia*.

Andrizal, Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap *Illegal logging* di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Sol Justicia*, 2(2), 224–234

Departemen Kehutanan, *Kajian Strategi Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia*, Jakarta: Departemen Kehutanan RI, 2005, hlm. 24.

Arifin, Muhammad, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Bojonegoro (Studi di KPH Bojonegoro dan Polres Bojonegoro),” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 2, No. 3, 2015, hlm. 9. Tersedia di: <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1129>

Prasetyo, Hendri, “Proses Penyidikan oleh PPNS Kehutanan Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Provinsi Sumatera Selatan,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2023, hlm. 43. Tersedia di: <https://repository.radenfatah.ac.id/33199/>

### Books:

Barda Nawawi Arief, S. H. (2018a). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.

Dr. Wartiningih, S. h. , M. Hum. (2014). *PIDANA KEHUTANAN* (sukmawati kamilia, Ed.; 1st ed., Vol. 1). setara press.

Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*.

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*.

Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Nurdjana, I. G. M. (2005). *Korupsi & illegal logging dalam sistem desentralisasi*. Pustaka Pelajar

### Website :

Radat Banyuwangi. (2023). *Paru-Paru Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja*. Diakses dari : <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/opini/752906085/paru-paru-dunia-sedang-tidak-baik-baik-saja>

MUTU Certification. (2023). *Fungsi Hutan bagi Manusia dan Lingkungan*. Diakses dari: <https://mutucertification.com/fungsi-hutan-bagi-manusia-dan-lingkungan/>